STANDAR HASIL PENELITIAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus	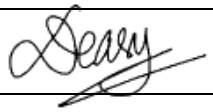	12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	*Executive Director*	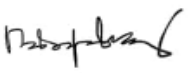	12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

1. **Visi Universitas Pradita**

   Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

2. **Misi Universitas Pradita**

   a. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
   b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
   c. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
   d. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

3. **Tujuan Universitas Pradita**

   a. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
   b. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
   c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

4. **Sasaran Strategi Universitas Pradita**

   Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki strategic partner dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan presentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita

STRATEGI	PARAMETER
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institute menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur, kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Rasionalitas Standar Hasil Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar hasil penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal mutu hasil penelitian. Standar Hasil Penelitian ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka dan penelitian jarak jauh. Rasionalitas standar hasil penelitian di Universitas Pradita terdiri dari:

a. Rasionalitas Eksternal

Penetapan standar ini bertujuan agar hasil penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas

b. Rasionalitas Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat, maka untuk memastikan bahwa penelitian Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar hasil penelitian.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Hasil Penelitian

Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Hasil Penelitian adalah:

a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
b. Penetapan : Ketua Yayasan
c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Kepala Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. Definisi Istilah

a. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
b. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan, etika dan budaya akademik.

c. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan oleh seluruh sivitas akademik baik dosen maupun mahasiswa melalui kegiatan riset akademik yang dapat diintegrasikan dengan proses pembelajaran.

d. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan oleh seluruh sivitas akademik yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum atau nasional yang wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional.

4. Pernyataan Isi Standar

a. Lembaga Penelitian dan PkM (LPPM) berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) dan Rencana Strategis Program Studi serta memiliki manfaat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Roadmap Penelitian Universitas Pradita Tahun 2018-2037 Roadmap Penelitian Universitas Pradita direncanakan dalam jangka waktu 20 tahun dengan topik unggulan penelitian yaitu ***Integrated Technology for Smart Community*** yang akan dicapai pada tahun 2037. Adapun Roadmap Penelitian Universitas Pradita yang akan dicapai per 10 (sepuluh) tahun adalah sebagai berikut:

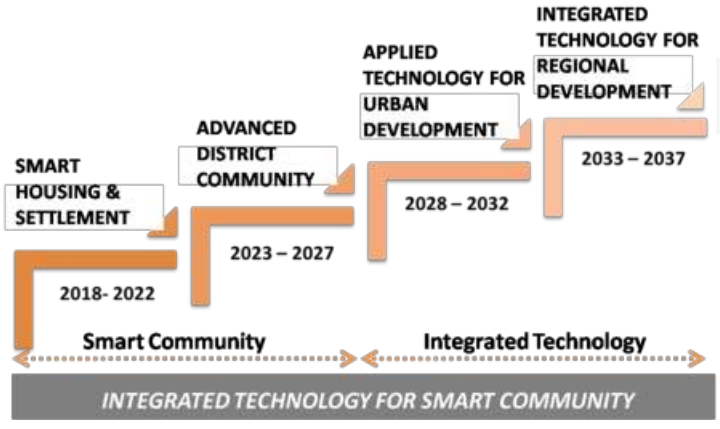

Adapun topik ***Smart Community*** terdiri dari subtopik yang diintegrasikan berdasarkan fokus penelitian program studi. Adapun uraian subtopik tersebut sebagai berikut, yaitu (2020-2027):

***Smart Community* (2020-2027)**

1. Teknologi Bangunan Hijau
2. Proses Konstruksi Ramah Lingkungan

3. Material Maju Ramah Lingkungan
4. Pengembangan Kota Berkelanjutan
5. Pengembangan Infrastruktur Ramah Lingkungan
6. *Smart/ cyber city*
7. *Building Information Modelling*
8. *Smart hotel & services*
9. Seni dan budaya kreatif
10. *Smart Marketing and Management*

Adapun topik ***Integrated Technology*** terdiri dari subtopik sebagai berikut, yaitu (2028-2037):

***Integrated Technology* (2028-2037)**

1. Desain infrastruktur (hijau) terintegrasi
2. Pengembangan kawasan estat berkelanjutan
3. Pengelolaan kota berkelanjutan
4. Seni dan budaya Kreatif
5. Seni dan budaya menggunakan teknologi terapan
6. Komunitas kota berkelanjutan
7. *Smart Hotel and Services*
8. *Omnichannel Management Retail Development*

---

b. LPPM berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pradita, memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan, dan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
c. LPPM berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian dosen maupun mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
d. LPPM berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan etika publikasi, tidak memiliki indikasi plagiarisme dan memiliki keterbaharuan yang dapat dibuktikan melalui pengecekan kesamaan (*similarity*) dari substansi hasil penelitian yang akurat.

e. LPPM berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian yang dipublikasikan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan, etika dan budaya akademik yang dilaksanakan oleh dosen serta melibatkan mahasiswa melalui integrasi kegiatan riset akademik dengan proses pembelajaran.

f. LPPM berkewajiban memastikan bahwa hasil penelitian diatur dalam Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita. Target capaian dan jenis luaran/ hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Pradita diatur dalam KPI Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita Tahun 2020-2027 dengan rincian sebagai berikut:

	INDIKATOR KINERJA	BASELINE							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	LUARAN								
	a Karya Ilmiah								
	- **Jurnal Nasional**								
	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi	22	25	28	31	34	37	40	43
	Jurnal Nasional Terakreditasi	10	13	16	19	22	25	28	31
	- **Jurnal Internasional**								
	Jurnal Internasional Tidak Bereputasi	4	6	8	10	12	14	16	18
	Jurnal Internasional Bereputasi	2	3	4	5	6	7	8	9
	b Teknologi Tepat Guna	0	1	1	1	2	2	2	3
	c HKI (Hak Cipta)	1	1	1	2	2	2	2	3
	d HKI (Hak Paten)	0	0	1	1	2	2	2	3
	e Buku Teks, book chapter, ISBN	3	3	4	5	6	7	8	9
2	DISEMINASI ILMIAH								
	a Lokal	1	1	2	2	2	3	3	3
	b Nasional	16	20	24	28	32	36	40	44
	c Internasional	17	20	23	26	29	31	34	37

g. LPPM berkewajiban memastikan bahwa proses pengajuan hasil penelitian berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan hak paten para peneliti sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pradita.

h. LPPM berkewajiban memastikan materi pada penelitian dasar maupun penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan bersifat adaptif.

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Hasil penelitian sesuai dengan *roadmap* penelitian	Ketersediaan dokumen kebijakan yang memuat *roadmap* penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra Penelitian Universitas Pradita Tahun 2020-2027
	Ketersediaan bukti sosialisasi *roadmap* penelitian yang dilakukan terhadap seluruh sivitas akademika Pradita	2 kegiat-an per seme ster	2 kegiat-an per seme ster	2 kegiat-an per seme ster	2 kegiat-an per seme ster	2 kegiat-an per seme ster	- Bukti sosialisasi *roadmap* penelitian - Undangan - Daftar hadir kegiatan - BAP Kegiatan

Parameter Standar	**Indikator**	**Tahun**					**Dokumen**
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	
	Ketersediaan bukti *review* substansi penelitian yang dilakukan oleh seluruh sivitas akademika	3 bukti *review* per peneli-tian	3 bukti *review* per peneli-tian	3 bukti *review* per peneli-tian	3 bukti *review* per peneli-tian	3 bukti *review* per peneli-tian	Bukti *review* proposal penelitian, laporan kemajuan, dan laporan akhir penelitian
Hasil penelitian mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pradita, memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan, dan diarahkan dalam rangka mengembangkan IPTEK, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	Ketersediaan kebijakan dan panduan penelitian bagi mahasiswa	100%	100%	100%	100%	100%	- Panduan BKP penelitian - Panduan tugas akhir
Hasil penelitian dosen maupun mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat	Ketersediaan bukti diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa	3 kegiat-an per seme ster	5 kegiat-an per seme ster	7 kegiat-an per seme ster	9 kegiat-an per seme ster	11 kegiat-an per seme ster	- Bukti publikasi hasil diseminasi penelitian mahasiswa - Sertifikat diseminasi
Hasil penelitian sesuai dengan etika publikasi,	Ketersediaan kebijakan dan ketentuan etika publikasi	100%	100%	100%	100%	100%	- Panduan penulisan artikel jurnal

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
tidak memiliki indikasi plagiarisme dan memiliki keterbaharuan yang dapat dibuktikan melalui pengecekan kesamaan (*similarity*) dari substansi hasil penelitian yang akurat							- panduan pengecekan *similarity*
	Ketersediaan bukti hasil *similarity check* terhadap luaran hasil penelitian	20 artikel per tahun	30 artikel per tahun	40 artikel per tahun	50 artikel per tahun	60 artikel per tahun	Bukti *similarity check* pada artikel jurnal
Hasil penelitian yang dipublikasikan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan, etika dan budaya akademik yang dilaksanakan oleh dosen serta melibatkan mahasiswa melalui integrasi kegiatan riset akademik dengan proses pembelajaran.	Ketersediaan kebijakan dan panduan terkait penulisan penulisan karya ilmiah	100%	100%	100%	100%	100%	- Panduan penulisan karya ilmiah - Panduan tugas akhir - RPS - Materi Ajar
	Ketersediaan bukti integrasi penelitian dengan pembelajaran dalam bentuk dokumen kurikulum	65%	75%	85%	100%	100%	- Proposal - Laporan penelitian - RPS - Bahan Ajar - Publikasi/Luaran Penelitian
Hasil penelitian diatur dalam Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita. Target capaian dan jenis luaran/ hasil penelitian yang dilakukan di Universitas Pradita	Ketersediaan dokumen kebijakan dan rencana strategis penelitian	100%	100%	100%	100%	100%	Renstra penelitian Universitas Pradita
Proses pengajuan hasil penelitian berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan hak paten	Ketersediaan dokumen kebijakan dan panduan pengajuan HAKI dan Hak Paten	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	- Panduan pengajuan HAKI - Form surat pernyataan HAKI - Form Pengalihan Hak Cipta

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
para peneliti dilaksanakan mulai tahun 2021	Ketersediaan bukti sosialisasi HAKI dan Hak Paten yang dilakukan terhadap seluruh civitas akademik Pradita	2 kegiat-an per seme ster	2 kegiat-an per seme ster	2 kegiat-an per seme ster	2 kegiat-an per seme ster	2 kegiat-an per seme ster	Undangan, daftar hadir, berita acara sosialisasi

6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita dan Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pradita

b. Kepala Program Studi menyusun dan menetapkan *roadmap* penelitian masing-masing program studi.

c. LPPM bersama Kepala Program Studi membuat *roadmap* penelitian & *learning outcomes* lulusan yang akan dicapai melalui penelitian yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika.

d. LPPM memastikan bahwa hasil penelitian yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika telah dipublikasikan, diseminarkan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat melalui *monitoring* dan evaluasi hasil penelitian sesuai dengan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan

e. LPPM bersama Tim *Reviewer* melakukan pemeriksaan melalui pengecekan kesamaan (*similarity check*) terhadap substansi luaran atau hasil penelitian yang dihasilkan oleh seluruh sivitas akademik untuk menghindari indikasi plagiarisme, serta memeriksa keterbaharuan hasil penelitian yang dihasilkan melalui *monitoring* dan evaluasi, serta seminar hasil penelitian sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan

f. LPPM bersama tim *reviewer* melakukan *review* terhadap hasil penelitian yang dihasilkan melalui monitoring dan evaluasi, serta seminar hasil penelitian sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa luaran atau hasil penelitian sesuai dengan kaidah, metode ilmiah dan sesuai dengan bidang keilmuan.

g. LPPM menyusun laporan kinerja tahunan hasil penelitian yang telah dipublikasikan, diseminarkan, dipatenkan, khususnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun akademik, serta membantu dalam pengajuan sertifikasi hak paten dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah dihasilkan melalui penelitian sesuai dengan syarat pengajuan HAKI dan hak paten serta standar penelitian yang telah ditetapkan.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
b. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
c. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian
d. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian
e. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
g. Laporan hasil pengendalian Standar Hasil Penelitian
h. Laporan hasil peningkatan Standar Hasil Penelitian
i. Proposal Penelitian
j. Laporan Kemajuan Penelitian
k. Laporan Akhir Penelitian
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal Penelitian
m. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian
n. Form Penilaian Seminar Hasil Penelitian
o. SOP Penelitian dan PkM
p. Form Pelaporan *Track Record* Penelitian dan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
   4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
   1) Statuta Universitas Pradita
   2) Rencana Strategis Universitas Pradita
   3) Rencana Strategis Program Studi
   4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
   5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
   6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
   7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021

8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

03

MANUAL STANDAR ISI PENELITIAN

1. Manual Penetapan

1.1. Tujuan

Manual Penetapan Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Peneliti yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.

1.2. Luas Lingkup

Luas lingkup manual penetapan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Peneliti meliputi:

a. Manual Penetapan Standar Peneliti
b. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
c. Manual Evaluasi Standar Peneliti
d. Manual Pengendalian Standar Peneliti
e. Manual Peningkatan Standar Peneliti

1.3. Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian

a. Rektor menugaskan LPM untuk membentuk Tim Perumus Standar Peneliti untuk merumuskan dan menyusun standar proses penelitian.
b. Tim penyusun Peneliti ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Pradita.
c. Wakil Rektor 1 berkoordinasi bersama Tim Perumus dan LPM untuk menyusun dan merumuskan draft Standar dengan menelaah dan mempelajari dokumen standar sebelumnya berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Universitas Pradita sesuai Statuta Universitas Pradita dan undang-undang yang berlaku.
d. Wakil Rektor 1 bersama LPM melakukan pemeriksaan dan verifikasi pernyataan Peneliti LPM mengajukan draft Peneliti kepada ketua senat Universitas Pradita untuk dilakukan pemeriksaan dan pengajuan rekomendasi Peneliti.
e. LPM mengajukan final draft Peneliti kepada Rektor
f. Yayasan dan Rektorat melakukan Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan Peneliti dalam bentuk Surat Keputusan (SK)
g. LPM melakukan pengendalian dokumen Peneliti.

1.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar

a. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan Standar adalah Tim Perumus dan LPM.
b. Finalisasi Standar dilakukan oleh LPM
c. Persetujuan Standar dilakukan oleh Senat
d. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan

2. Manual Pelaksanaan

2.1. Tujuan

Manual Pelaksanaan Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melaksanakan Peneliti yang berlaku sesuai dengan siklus PPEPP.

2.2. Luas Lingkup

Luas lingkup manual pelaksanan standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Peneliti meliputi:

a. Manual Penetapan Standar Peneliti
b. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
c. Manual Evaluasi Standar Peneliti
d. Manual Pengendalian Standar Peneliti
e. Manual Peningkatan Standar Peneliti

2.3. Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti

a. LPPM bersama LPM menyusun dan merumuskan draft SOP dengan mempertimbangkan pernyataan standar, peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku, keputusan Rektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan standar proses penelitian, dan saran dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal.
b. LPPM menyiapkan dokumen sesuai dengan SOP yang disusun seperti formulir, instruksi kerja, dan sejenisnya.
c. LPM melakukan finalisasi SOP dengan melakukan pemeriksaan, pengeditan, dan verifikasi.
d. LPM mengajukan penetapan draft standar kepada Rektor
e. Yayasan dan Rektor Rapat Pimpinan untuk membahas dan melakukan penetapan draft standar dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
f. Seluruh sivitas akademika melaksanakan kegiatan sesuai dengan SOP.

2.4. Kualifiksi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pelaksanaan Standar

a. Penanggung jawab menyusun dan merumuskan SOP adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor I, dan LPM
b. Finalisasi Standar dilakukan oleh unit LPM
c. Penetapan Standar dilakukan oleh Yayasan
d. Pelaksana SOP adalah personel yang secara eksplisit disebutkan dalam pernyataan SOP

3. Manual Evaluasi

3.1. Tujuan

Manual Evaluasi Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Peneliti sehingga isi standar dapat dikendalikan sesuai dengan siklus PPEPP.

3.2. Luas Lingkup

Luas lingkup manual evaluasi standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Peneliti meliputi:

a. Manual Penetapan Standar Peneliti
b. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
c. Manual Evaluasi Standar Peneliti
d. Manual Pengendalian Standar Peneliti
e. Manual Peningkatan Standar Peneliti

3.3. Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Peneliti

a. LPPM melakukan evaluasi Standar Peneliti pada rapat koordinasi rutin LPPM.
b. LPPM melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti kepada Wakil Rektor 1 pada rapat koordinasi LPPM bersama Wakil Rektor 1 dan rapat akademik
c. Rektor membentuk dan mengangkat Tim Audit Mutu Internal melalui Surat Keputusan (SK)
d. Tim Audit Mutu Internal melakukan pemantauan terhadap ketercapaian isi Standar secara periodik.
e. Tim Audit Mutu Internal memperhatikan dokumen-dokumen mutu pendukung lainnya seperti SOP dan formulir terkait kemudian mencatat dan merekam semua temuan audit dalam laporan tertulis pelaksanaan audit mutu internal.
f. Tim Audit Mutu Internal memeriksa dan mempelajari hasil temuan audit mutu internal untuk mempelajari penyebab terjadinya ketidaktercapaian pelaksanaan standar maupun penyimpangan isi standar. Laporan audit diberikan kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) disertai dengan saran atau rekomendasi tindakan perbaikan dan pengendalian yang sudah disetujui oleh unit terkait.
g. LPM memantau pelaksanaan perbaikan sesuai dengan kesanggupan yang telah disetujui antara LPM dan Auditee.

3.4. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar

a. Pelaksana evaluasi standar adalah Koordinator LPPM, Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Tim Audit Mutu Internal.

b. Pengangkatan Tim Audit Mutu Internal dilakukan oleh Rektor melalui SK

c. Penanggungjawab pelaksanaan Standar adalah unit terkait

4. Manual Pengendalian

4.1. Tujuan

Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan Standar Peneliti sehingga pelaksanaan Standar Peneliti dapat tercapai sesuai capaian yang telah ditetapkan di dalam standar.

4.2. Luas Lingkup

Luas lingkup manual pengendalian standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Peneliti meliputi:

a. Manual Penetapan Standar Peneliti
b. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
c. Manual Evaluasi Standar Peneliti
d. Manual Pengendalian Standar Peneliti
e. Manual Peningkatan Standar Peneliti

4.3. Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti

a. Tim Audit Mutu Internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait.
b. Penanggung jawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi Standar sesuai dengan saran atau rekomendasi pengendalian yang sudah disepakati sebelumnya.
c. Penanggung jawab mencatat semua tindakan korektif yang dilakukan dan memberikan laporan kepada LPM.
d. LPM memantau hasil atau tindakan korektif yang dilakukan secara berkala dan membuat laporan/catatan hasil pengendalian.

4.3. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Pengendalian Standar

a. Pelaksana pemantauan kegiatan adalah LPM
b. Penanggung jawab pelaksanaan Standar adalah LPPM, Wakil Rektor I, dan unit terkait

5. Manual Peningkatan

5.1. Tujuan

Manual Peningkatan Standar Peneliti ini disusun dengan tujuan sebagai panduan untuk meningkatkan Standar Peneliti secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP.

5.2. Luas Lingkup

Luas lingkup manual pengendalian standar ini digunakan untuk tahap merancang, merumuskan, dan menetapkan sebuah Standar Peneliti meliputi:

a. Manual Penetapan Standar Peneliti
b. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
c. Manual Evaluasi Standar Peneliti
d. Manual Pengendalian Standar Peneliti
e. Manual Peningkatan Standar Peneliti

5.3. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti

a. Tim audit mutu internal memberikan laporan/catatan audit yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada LPM dan masing-masing penanggung jawab/unit terkait sebagai bahan rekomendasi peningkatan Standar Peneliti.
b. LPM menyelenggarakan rapat tinjauan manajemen bersama pimpinan dan penanggung jawab standar untuk melakukan evaluasi berdasarkan hasil audit dan pengendalian, serta mencapai kesepakatan untuk peningkatan isi Standar Peneliti.
c. Tim Perumus melakukan revisi isi standar berdasarkan berita acara rapat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya, dengan menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian.

5.4. Kualifiksi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Peningkatan Standar

a. Penanggung jawab rekomendasi peningkatan standar adalah Tim Audit Mutu Internal dan LPM
b. Penanggung jawab evaluasi dan peningkatan Standar adalah Pimpinan dan penanggung jawab standar.
c. Penanggung jawab adalah penanggung jawab/unit terkai

04

LAMPIRAN
SOP, PEDOMAN, INSTRUKSI KERJA DAN FORMULIR